

Gratifikasi Benur

KPK menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah (gratifikasi) dalam ekspor benur (bibit lobster), atau janji terkait perizinan tambak, usaha, pengelolaan perikanan, atau komoditas perairan sejenis lainnya.

Gratifikasi biasanya dilakukan agar seseorang mudah mencapai tujuannya dengan motif memengaruhi keputusan seorang yang mempunyai kontrol terhadap hal tertentu, misalnya wewenang yang melekat pada jabatannya dan sumber daya lain karena sesuatu yang dikendalikan atau dikuasai penerima.

Gratifikasi yang berindikasi suap merupakan gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya serta berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Di dalam Penjelasan Pasal 12b Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Pemberian gratifikasi ditentukan oleh pihak yang terlibat, tentang besarnya, keputusan yang hendak dibengkokkan, dan bentuk transaksinya. Penguasaan sumber daya politik yang melekat pada posisi jabatan strategis ter-

Dini Dewi Heniarti

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Wisesa Utama Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia



tentu dalam ruang lingkup kekuasaan kelembagaan negara, berpotensi untuk mengalokasikan secara diskriminatif sumber dan fasilitas ekonomi sesuai dengan kepentingan bisnis pihak lain yang menjalin hubungan patronase dengan pemegang kekuasaan.

Nomenklatur suap bisa dikemas dalam bahasa yang lebih halus, misalnya balas jasa, peduli, atau simpati. Kita lihat, di satu sisi adanya norma hukum negara yang bertujuan untuk menciptakan sistem, termasuk aparatur penyelenggaraan negara yang bersih dan berintegritas agar berwibawa.

Di lain sisi, norma hukum tersebut diberlakukan di masyarakat yang masih belum siap untuk menerima kenyataan, haknya untuk tetap menegakkan tata krama memberi dan menerima kini harus dibatasi.

Dalam perspektif pluralisme hukum pendekatan keberagaman dalam hukum menegaskan bahwa masyarakat memiliki cara berhukumnya sendiri, yang sesuai dengan rasa keadilan dan kebutuhan mereka dalam mengatur relasi sosialnya.

Keadilan

Jalan menuju hukum yang tegak tampak begitu terjal dan mengalami distorsi yang

begitu akut.

Ditetapkannya Menteri KKP sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah (gratifikasi), diikuti pula baru-baru ini oleh OTT Wali kota Cimahi dalam dugaan kasus proyek pengadaan rumah sakit, merupakan indikasi.

Kebiasaan menyalahgunakan wewenang, transaksi ekonomi politik yang berbasis penukaran kewenangan, serta penyanderaan hukum atas nama kekuasaan, amat mudah ditemukan. Ideologi globalisasi mendorong kehidupan bangsa yang bersifat hedonistis mempertuhankan kebendaan.

Hukum merupakan instrumen agar keadilan bisa dicapai sesuai dengan harapan publik. Tarik-menarik kepentingan hukum dengan kepentingan di luar hukum mengayun pendulum keadilan, yang sering kali tidak memosisikan diri pada porsi yang semestinya.

Meminjam pemikiran Wolf Minddendrof, sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas dari pencegahan. Tidak ada mekanisme yang bisa menjelaskan hubungan antara sebab dan akibat.

Apakah orang melakukan kejahatan atau mengulangi kejahatan ada hubungannya dengan undang-undang atau ancaman pidana yang dijatuhkan. Karena ada sarana

kontrol sosial lainnya yang bekerja, yaitu agama, kebiasaan, kekuasaan orangtua yang mungkin sama kuatnya dengan ketakutan orang pada ancaman pidana. Bahkan Karl O Christiansen mengatakan, pengaruh pidana terhadap masyarakat sangat sulit diukur, hal ini merupakan wilayah yang tidak diketahui.

Apakah dengan banyaknya OTT yang dilakukan oleh KPK ini adalah indikasi keberhasilan KPK atau sebaliknya, masyarakat sudah tidak takut lagi melakukan tindak pidana korupsi.

Konstruksi tata hukum yang diinginkan negara bertelingkah dengan keadaan objektif masyarakat kita yang plural. Kemandulan hukum kita sedikit banyak terkait dengan pembawaannya sebagai tumpukan produk hukum yang tidak terpikirkan oleh rakyat karena asing dan berada di luar tangkapan rasa. Dalam kerangka efektivitas hukum, diperlukan langkah-langkah *extraordinary people* serta kebijakan politik yang konsisten.

Penegakan hukum untuk kasus-kasus suap tak sebatas menciptakan peraturan yang rinci, sistematis, tetapi bagaimana agar rakyat merasa terpasang dalam isi hukum itu.

Pada kenyataannya, saat ini *rule of ethics* lebih bermasalah daripada *rule of law*. Hukum sebagai wujud peredam konflik harus *compatible* dengan kebutuhan setempat. Artinya, ia harus menjadi sebuah jawaban sah yang fungsional dan kontekstual untuk menyelesaikan

Ole-Ole

lobster

LOBSTER hasil budi daya lebih menguntungkan.

- *Stop ekspor benur!*

legoknangka

REALISASI TPPAS Legoknangka masih sebatas mimpi.

- *Terlalu banyak wacana.*

izin

AJAY minta Rp 3,2 miliar untuk izin rumah sakit.

- *Ngērakeun!*

Si Kabayan

persoalan riil masyarakat.

Penegakan hukum harus tetap dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip *presumption of innocence* karena belum tentu seseorang itu bersalah sebelum diproses oleh pengadilan yang berjenjang sampai ada keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Jangan sampai OTT yang dipertontonkan menjadi *double punishment*, merangsek ke *trial by the press* dan *trial by the people*.

Tantangan pimpinan KPK mendatang beserta awaknya tentu sangat berat. KPK harus diawaki oleh mereka yang mempunyai kredibilitas tinggi yang mampu menegakkannya secara tangguh.***